



**PENETAPAN**

Nomor 1302/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kab. Tangerang, sebagai "Penggugat";

melawan

**Tergugat**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kab. Tangerang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 1302/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, hari itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat (Penggugat) adalah anak kandung dari hasil pernikahan Madibin Samat dengan Tergugat (Tergugat I) berdasarkan Akte Lahir No. 474.1/3824-DKCSKB/LGK/2006 dan Kartu Keluarga No. 3603222910090012 Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang.

Bahwa Ayah Penggugat (Madi) dan Ibu Penggugat (Tergugat) atau Tergugat I telah menikah secara resmi Pada Tanggal 17 Juni 1989 berdasarkan Akte Nomor 145/43/1989 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang.

Bahwa Penggugat (Penggugat) sejak kecil hidup bersama orang tuanya Madi Samat dan Ibu Penggugat(Tergugat/Tergugat I)

Bahwa Ayah Penggugat (Madi) semasa hidupnya memiliki beberapa harta berupa tanah dan bangunan yang telah dibagi-bagi kepada anak-anaknya.

Bahwa Ayah Penggugat (Madi) sebelum sakit telah memberikan atau menghibahkan sebidang tanah yang terletak diBlok Sinagar Kp. Tanjung Lebak Sinagar RT/RW 006/03 Desa Bojong Kecamatan Tenjo, Kabupaten

Hal. 2 dari 18 hal Penetapan Nomor: 1302/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor Provinsi Jawa Barat dengan AJB Nomor : 74/2008, Persil Nomor. 004  
Blok Sinagar, Kohir Nomor. C./SPPT.0820.7 seluas Kurang Lebih 1.450 M2  
(seribu empat ratus lima puluh meter persegi) berbatasan dengan :

Batas Utara :  
Tanah Milik Suranti

Batas Timur :  
Tanah Milik Sang-sang

Batas Selatan :  
Jalan Raya Kabupaten

Batas Barat :  
Tanah Milik Rasimah

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang ditanda tangani di atas materai  
dan disaksikan Oleh Tergugat I, Ibu Eli (teman Ayah Penggugat), Anal dan  
Rahma (Teman Ayah Penggugat) pada tanggal 04 Juli 2010.

Bahwa harta tersebut di atas masih atas nama Ayah Penggugat (Madi)  
dengan Alas Hak tanah yang terletak di Blok Sinagar Kp. Tanjung Lebak  
Sinagar RT/RW 006/03 Desa Bojong Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor  
Provinsi Jawa Barat dengan AJB Nomor :74/2008, Persil Nomor. 004 Blok  
Sinagar, Kohir Nomor. C./SPPT.0820.7 seluas Kurang Lebih 1.450 M2  
(seribu empat ratus lima puluh meter persegi) berbatasan dengan :

Hal. 3 dari 18 hal Penetapan Nomor: 1302/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batas Utara :

Tanah Milik Suranti

Batas Timur :

Tanah Milik Sang-sang

Batas Selatan :

Jalan Raya Kabupaten

Batas Barat :

Tanah Milik Rasimah

Bahwa Ayah Penggugat (Madi) saat ini telah meninggal dunia atau wafat karena sakit pada hari Sabtu, 05-11-2016 dibuktikan dengan surat kematian No. 474.3/118-DS.JTK.

Bahwa tanah tersebut belum sempat dibalik nama oleh Penggugat (Penggugat).

Bahwa Penggugat memerlukan pengesahan hibah dalam rangka pengurusan balik namadan Pendaftaran hak menjadi sertifikat.

Hal. 4 dari 18 hal Penetapan Nomor: 1302/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Untuk pengesahan hibah tersebut Penggugat memerlukan persetujuan para Tergugat guna menguatkan pengesahan Hiba tersebut hingga karenanya gugatan ini diajukan agar para Tergugat dihukum untuk bersedia memberikan persetujuan dan atau melalui putusan hakim

#### B. TENTANG HUKUMNYA

Menurut pasal 2 ayat 1 UU no 14 tahun 1970 Tugas pokok Badan Peradilan adalah : Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya

Walaupun UU no. 14 tahun 1970 telah disempurnakan dengan lahirnya UU no. 4 tahun 2004 namun demikian tugas pokok tersebut masih tetap ditegaskan yaitu dalam pasal 16 ayat (1) Pengadilan Tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya

Dalam Kamus Hukum Hibah adalah Pemberian. Dalam Hukum Perdata lebih jelas lagi pengaturan perihal **Hibah** yaitu dalam Bab Kesepuluh, **Pasal 1666** yang berbunyi :

**Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si Penghibah, di waktu hidupnya , dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.**

**Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.**

Hal. 5 dari 18 hal Penetapan Nomor: 1302/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf g :

Hibah adalah **pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan** dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup **untuk dimiliki**

**Pasal 210** Kompilasi Hukum Islam :

(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

(2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah nyata hal-hal yang menyangkut Hibah secara normatif sebagaimana ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku telah terpenuhi.

Namun demikian dalam pengurusan balik nama Penggugat dihadapkan dengan persoalan perlunya kepastian hukum dalam pengesahan Hibah atau persetujuan dari para Tergugat maka perlu diajukannya Gugatan atau membawa masalah ini kepada Pengadilan

Bahwa telah nyata Hibah dari Ayah Penggugat (Madi) berupa sebidang

Hal. 6 dari 18 hal Penetapan Nomor: 1302/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang terletak di Blok Sinagar Kp. Tanjung Lebak Sinagar RT/RW 006/03 Desa Bojong Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan AJB Nomor : 74/2008, Persil Nomor. 004 Blok Sinagar, Kohir Nomor. C./SPPT.0820.7 seluas Kurang Lebih 1.450 M2 (seribu empat ratus lima puluh meter persegi) berbatasan dengan :

Batas Utara :

Tanah Milik Suranti

Batas Timur :

Tanah Milik Sang-sang

Batas Selatan :

Jalan Raya Kabupaten

Batas Barat :

Tanah Milik Rasimah

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang ditanda tangani di atas materai dan disaksikan Oleh Tergugat I, Ibu Eli (teman Ayah Penggugat), Anal dan Rahma (Teman Ayah Penggugat) pada tanggal 04 Juli 2010 adalah merupakan kehendak orang tua sendiri (Ayah Penggugat) kepada anaknya (penggugat) sehingga ketika kini Ayah Penggugat telah meninggal maka keinginan Almarhum yang menghibahkan (termasuk adanya kepastian hukum) harus terlaksana tanpa terkendala dikemudian hari. Oleh sebab itu maka diajukanlah gugatan ini melalui Pengadilan Agama untuk memaksa para Tergugat secara hukum mau melaksanakan kewajibannya untuk

Hal. 7 dari 18 hal Penetapan Nomor: 1302/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Persetujuan dan atau untuk mendapatkan pengesahan atas proses hibah tersebut hingga jelas status Hibah tersebut milik Penggugat

Namun demikian, terlepas dari hal tersebut diatas juga dilandasai dengan adanya pemaknaan bahwa dalam kebiasaan hukum ada ketentuan bahwa Pengadilan tidak diperkenankan memeriksa dan mengadili untuk melakukan penetapan dalam hal :

Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, namun demikian status kepemilikan suatu benda bisa diajukan dalam bentuk gugatan

Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, akan tetapi bisa dilakukan ditentukan dalam suatu gugatan

Permohonan untuk menetapkan suatu dokumen atau akte adalah sah, akan tetapi menetapkan suatu dokumen atau akte adalah sahharus dalam bentuk gugatan

Untukmengalihkan suatu kepemilikan benda tetap seperti mengibahkan, mewakafkan, menjual, membalik nama sebidang tanah dan rumah yang semula tercatat atas nama almarhum atau almarhumah cukup dilakukan dengan akte notaris

Bagi mereka yang berlaku hukum waris adat dengan surat keterangan ahli waris

Hal. 8 dari 18 hal Penetapan Nomor: 1302/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang dibuat oleh yang bersangkutan sendiri didasarkan oleh keterangan Lurah yang diketahui oleh Camat dari Desa tempat tinggal almarhum

Bagi

mereka yang berlaku hukum waris lainnya misalnya WNI keturunan India, dengan surat kereanga ahli waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan. (Surat Edaran Menteri Dirjen Agraria Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah ub Kepala Pembinaan Hukum R. Soepandi tertanggal 20 Desember 1969 No.Dpt / 112/63/16/69 yang termuat dalam tuntunan pejabat Pembuat Akte Tanah Depdagri, Ditjen Agraria hal.65)

18. **Jika secara nyata bahwa adanya ketentuan atau kebiasaan larangan sebagaimana point no.8 diatas maka Ketentuan atau larangan tersebut menurut Penggugat tidak sejalan dengan kondisi masyarakat dewasa ini.** Hal tersebut didasarkan pada teori yang secara analogis bila diterapkan pada bidang hukum bahwasanya Baik-buruknya hukum harus dilihat juga dari baik-buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, dan menjamin kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan (Teori Kemanfaatan /Teori Utility) dari Jeremy Bentham. Dan sebaliknya dinilai buruk, jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Bagi pengembangan ilmu hukum, teori analogi hukum ini akan sangat bermanfaat bagi kegiatan evaluasi hukum, yaitu untuk mengukur kualitas dari suatu peraturan perundangan. atas larangan tersebut diatas

19. Bahwa **Tugas pokok dari hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya .** Idealnya dalam mengadili perkara hakim harus **melalui 3 tahap :**

Hal. 9 dari 18 hal Penetapan Nomor: 1302/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



a.

Mengkonstatir

Mengkonstatir benar tidaknya peristiwa yang diajukan itu. Mengkonstatir berarti melihat, mengakui atau membenarkan **telah terjadi peristiwa** yang telah diajukan tersebut. Jadi mengkonstatir peristiwa berarti sekaligus juga membuktikan atau menganggap telah terbuktinya peristiwa yang bersangkutan.

b.

Mengkwalifisir

Menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk **hubungan hukum apa atau yang mana**, dengan perkataan lain ; **menemukan hukumnya** bagi peristiwa yang telah dikonstatir.

Untuk menemukan hukumnya hakim sering melakukan penerapan hukum terhadap peristiwanya. Jadi mengkwalifisir pada umumnya berarti menemukan hukumnya dengan jalan menerapkan peraturan hukum.

Mengadakan kwalifisir peristiwa dikatakan lebih sukar daripada mengkonstatir peristiwa, karena mengkonstatir peristiwa berarti melihat peristiwa konkrit, sesuatu yang dapat dilihat, sedangkan kwalifikasi dalam hal ini berarti abstraksi daripada peristiwa yang konkrit itu. Bilamana tidak ada atau belum ada aturan yang mengatur maka **hakim harus melakukan penemuan hukum dengan menggali sumber-sumber hukum**.

c.

Mengkonstituir

Setelah ditemukan hukumnya maka **hakim akan menetapkan hukumnya** (memberikan hukumnya) kepada yang bersangkutan, memberi keadilan.

Hal. 10 dari 18 hal Penetapan Nomor: 1302/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Bahwa oleh karena menurut ketentuan **Hibah** yaitu dalam Bab Kesepuluh, **Pasal 1666** yang berbunyi :

**Hibah** adalah suatu perjanjian dengan mana si Penghibah, di waktu hidupnya , dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

**Undang-undang** tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.

Maupun ketentuan **Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam** huruf g :

Hibah adalah **pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan** dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup **untuk dimiliki**

Serta ketentuan **Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam** :

(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

(2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa **Hibah tidak memerlukan persetujuan para ahliwaris**. Akan tetapi melihat dalam kenyataannya bahwa guna pengurusan balik nama tanah Hibah tersebut bahwasanya akte hibah yang dibuat dibawah tangan yang dibuat oleh Ayah Penggugat (Madi) hanya berupa Akte Dibawah Tangan dibuktikan dengan **Surat Pernyataan yang ditanda tangani di atas materai dan disaksikan oleh Tergugat I, Ibu Eli (teman Ayah Penggugat), Anal dan Rahma (Teman Ayah Penggugat) pada tanggal 04 Juli 2010** maka perludajukanlah gugatan ini melalui Pengadilan Agama untuk memaksa para Tergugat secara hukum

Hal. 11 dari 18 hal Penetapan Nomor: 1302/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



mau melaksanakan kewajibannya untuk memberikan Persetujuan dan atau untuk mendapatkan pengesahan atas proses hibah tersebut hingga jelas status Hibah tersebut

Kejelasan suatu undang - undang sangatlah penting, dan oleh karena itu setiap undang - undang selalu dilengkapi dengan penjelasan. Akan tetapi sekalipun nama dan maksudnya sebagai penjelasan, namun seringkali terjadi dalam penjelasan tersebut tidak juga memberi kejelasan, karena hanya dinyatakan cukup jelas , padahal teks undang-undangnya tidak jelas dan masih memerlukan penjelasan.

Hal tersebut termasuk dalam hal adanya kebutuhan di masyarakat perlu adanya ketentuan yang mengatur akan tetapi Undang-Undang belum ada yang mengatur. Maka diperlukan upaya melakukan Penemuan Hukum, untuk itulah maka dibuatlah Pasal 5 (ayat 1) UU no. 48 tahun 2009 yang berbunyi :

Kata menggali' tersebut,dapatlah diasumsikan bahwa sebenarnya hukumnya itu sudah ada, tetapi masih tersembunyi, sehingga untuk menemukannya hakim harus berusaha **mencarinya** untuk **menemukan hukumnya** dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut. Inilah yang disebut dengan Penemuan Hukum (Rechtvinding)

Bahwa menurut Penggugat sejalan dengan teori hukum bahwa hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

Hal. 12 dari 18 hal Penetapan Nomor: 1302/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



**Asas kepastian hukum** (rechtmatigheid). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.

**Asas keadilan hukum** (gerechtigheit). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.

**Asas kemanfaatan hukum** (zweckmatigheid, doelmatigheid atau utility).

Serta dalam penjelasan teori yang lain bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu **pertama**, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan yang **kedua**, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

**Ajaran Kepastian Hukum tersebut jika diterapkan secara sempit** maka akan menimbulkan **problem ketidak-adilan dan ketidak manfaaan**. Karena tujuan hukum tidak hanya semata-mata mengejar Kepastian Hukum tetapi juga

Hal. 13 dari 18 hal Penetapan Nomor: 1302/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



memenuhi Asas keadilan hukum (gerechtigheit) dan Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid, doelmatigheid atau utility).

Keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada **keadilan hukum (legal justice)**, **keadilan masyarakat (sosial justice)**, dan **keadilan moral (moral justice)**. Dalam diri hakim diemban suatu amanah agar peraturan perundang - undangan ditetapkan secara benar dan adil, dan **apabila penerapan peraturan perundang - undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan (moral justice) dan mengenyampingkan hukum atau peraturan perundang - undangan (legal justice)**. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law) yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai - nilai yang berlaku dalam masyarakat (social justice). Keadilan yang dimaksud disini bukanlah keadilan yang bersifat formil, tetapi keadilan yang bersifat materiil/ substantif yang sesuai hati nurani hakim

Bahwa selain gugatan ini bertujuan untuk memaksa para tergugat memberikan persetujuan dan **bertujuan guna mendapatkan kepastian hukum, dan menarik kemaslahatan bagi para pihak serta menolak madharot (menghindarkan dari keragu-raguan/ mengantisipasi adanya sengketa yang lebih luas dikemudian hari) juga bertujuan untuk memberikan Perlindungan Hukum bagi Penggugat melalui putusan hakim**

Hal. 14 dari 18 hal Penetapan Nomor: 1302/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.





Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dan menyatakan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Menyatakan sahnya pemberian/hibah almarhumah Madi Samat kepada Penggugat(Penggugat) berupa sebidang tanah yang terletak di Blok Sinagar Kp. Tanjung Lebak Sinagar RT/RW 006/03 Desa Bojong Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan AJB Nomor : 74/2008, Persil Nomor. 004 Blok Sinagar, Kohir Nomor. C./SPPT.0820.7 seluas Kurang Lebih 1.450 M2 (seribu empat ratus lima puluh meter persegi) berbatasan dengan :

Batas Utara : Tanah Milik Suranti  
Batas Timur : Tanah Milik Sang-sang  
Batas Selatan : Jalan Raya Kabupaten  
Batas Barat : Tanah Milik Rasimah

Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyetujui pemberian/hibah almarhumah Madi Samat kepada Penggugat(Penggugat) berupa sebidang tanah yang terletak di Blok Sinagar Kp. Tanjung Lebak Sinagar RT/RW 006/03 Desa Bojong Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan AJB Nomor : 74/2008, Persil Nomor. 004 Blok Sinagar, Kohir Nomor. C./SPPT.0820.7 seluas Kurang Lebih 1.450 M2 (seribu empat ratus lima puluh meter persegi) berbatasan dengan :

Batas Utara : Tanah Milik Suranti  
Batas Timur : Tanah Milik Sang-sang

Hal. 15 dari 18 hal Penetapan Nomor: 1302/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Batas Selatan : Jalan Raya Kabupaten  
Batas Barat : Tanah Milik Rasimah  
Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat pada persidangan pertama tidak hadir namun pada persidangan kedua hadir ;

Bahwa Penggugat pada sidang tanggal ..... menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah terjadi perdamaian dan kembali rukun dengan Tergugat ;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah berdamai kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa perkara a quo belum memasuki pemeriksaan pokok perkara maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, sebagaimana di atur dalam Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut dengan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

*Hal. 16 dari 18 hal Penetapan Nomor: 1302/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.*





Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 1302/Pdt.G/2020/PA.Tgrs tanggal 25 Februari 2020 dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 793.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **17 Maret 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Ulyati R., M.H., dan Drs. H. Muslim S, S.H., M.A., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Nurjanah, S.H.,M.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Dra. Ulyati R., M.H.

Drs. H. Zaenal Musthofa,  
S.H., M.H.,

Hal. 17 dari 18 hal Penetapan Nomor: 1302/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. Muslim S, S.H., M.A..

**PANITERA PENGANTI**

Nurjanah, S.H., M.H..

**Perincian biaya :**

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	642.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h** : Rp 793.000,00  
(tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 hal Penetapan Nomor: 1302/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.